



PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA YANG BERSESUAIAN DENGAN ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Meriza Elpha Darnia, Annisa Rabita Putri, Hiliya Fitra Salsabilla,

Juniver Aron Setiawan, Satrya Dirgantara

Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Secara mendasar, kegiatan usaha pertambangan harus dijalankan tanpa menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Demikian juga, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan tambang harus dijaga agar tidak terganggu, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ekologi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana izin pengelolaan tambang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta aspek-aspek lingkungan hidup yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengonfirmasi kewajiban negara untuk mengurus sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang mencakup perlindungan lingkungan hidup. Tata cara pengelolaan lingkungan hidup wajib berfokus terhadap penjaminan kelestarian lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pertambangan, Lingkungan, pengelolaan.

PENDAHULUAN

Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan, yang menjadi modal

utama bagi pembangunan negara. Pengaturan sektor pertambangan berada di bawah tanggung jawab negara, yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi pemanfaatan

*Correspondence Address : meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i11.2023. 5144-5150

© 2023UM-Tapsel Press

sumber daya alam ini, dengan tujuan utama memastikan kesejahteraan rakyat (Salim, 2012:1).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa sumber daya alam merupakan hak bangsa Indonesia dan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional ini guna mencapai kesejahteraan maksimal bagi masyarakat Indonesia (Hamdan, 2000).

Pertambangan memiliki karakteristik khusus, seperti tidak dapat diperbaharui (non-renewable), risiko yang relatif tinggi, dan dampak lingkungan yang signifikan baik secara fisik maupun sosial.² Sifat tidak dapat diperbaharui ini mendorong pengusaha pertambangan untuk terus mencari cadangan terbukti (proven reserves) baru. Risiko dalam pertambangan melibatkan aspek geologi (eksplorasi), teknologi (biaya), pasar (harga), dan kebijakan pemerintah (pajak dan harga domestik) (Sutedi, 2011). Prinsip dasar kegiatan pertambangan adalah tidak menyebabkan kerugian pada pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Penggunaan sumber daya alam sebagai bahan tambang harus dilakukan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem dan ekologi, yang dapat berpotensi merugikan alam dan lingkungan hidup. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dampak gangguan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki kaitan erat dengan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Meskipun terdapat dampak terhadap lingkungan selama proses eksplorasi, dampak utama dari kegiatan

pertambangan seringkali terjadi pada tahap eksploitasi dan pemanfaatannya sebagai sumber energi, seperti minyak, gas, dan batu bara. Konsekuensi lingkungan yang timbul melibatkan penggundulan hutan, pencemaran air di sungai, danau, serta laut, serta pencemaran udara yang bersifat fisik. Selain dampak fisik, dampak lingkungan juga dapat bersifat sosial, seperti hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang dieksploitasi, seperti hutan atau tambang.

Penting untuk diakui oleh semua pihak bahwa implementasi kegiatan industri dan pembangunan harus memperhatikan prinsip berbasis lingkungan, karena isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, dalam prakteknya, diperlukan lembaga pengawasan formal yang memiliki kewenangan hukum untuk mengendalikan kegiatan industri dan operasionalisasi industri. Pengawasan ini diwujudkan melalui konsep dan program perlindungan serta manajemen lingkungan hidup yang diatur secara sistematis (Sudrajat, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan asas lingkungan hidup dalam perizinan pertambangan dengan tujuan menemukan metode yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan memprioritaskan asas lingkungan hidup, penelitian ini menganalisis bagaimana praktik perizinan pertambangan dapat diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya alam.

Penerapan asas lingkungan hidup dalam perizinan pertambangan mencakup sejumlah aspek, termasuk integrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang komprehensif, keterlibatan aktif masyarakat lokal, dan implementasi tindakan mitigasi yang

efektif. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap penerapan asas lingkungan hidup dalam pengelolaan perizinan pertambangan, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Melalui penelitian ini, upaya untuk mencapai keselarasan antara kegiatan pertambangan dan pelestarian lingkungan dapat menjadi langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja aspek-aspek lingkungan hidup yang memiliki potensi terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana perizinan pengelolaan tambang dapat diselaraskan dengan asas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan lingkungan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang memosisikan hukum menjadi suatu aturan norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta pendapat para ahli (Achmad, 2010). Penelitian hukum normatif ditandai dengan pendekatan terhadap bahan pustaka atau data sekunder secara eksklusif (Achmad, 2010).

Data yang terkumpul disusun dan dikelompokkan berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, lalu dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara komprehensif keseluruhan data sekunder yang telah diperoleh, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Rangkaian data yang tersusun secara sistematis

kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif. Proses ini melibatkan memberikan pengertian terhadap data, menguraikan data dalam bentuk kalimat per kalimat, dan menginterpretasikan hasil analisis ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif, menyajikan jawaban permasalahan berdasarkan hasil analisis (Marzuki, 2005).

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum kepustakaan, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan kesimpulan diambil secara deduktif-induktif. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif dari prinsip-prinsip hukum yang ada, sekaligus memperoleh pemahaman induktif dari analisis data secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pertambangan

Pertambangan, seperti yang dijelaskan oleh Salim (2006), melibatkan serangkaian kegiatan, teknologi, dan bisnis terkait dengan industri pertambangan. Proses ini mencakup tahapan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga pemasaran. Tujuan utama dari usaha pertambangan adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang, yaitu bahan galian yang terdapat di Indonesia. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan tanggung jawab tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahap proses pertambangan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, industri pertambangan, dan

masyarakat lokal menjadi kunci. Kerja sama ini harus memastikan bahwa ekstraksi kekayaan alam dari dalam bumi Indonesia memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Penting untuk mencatat bahwa klasifikasi pertambangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, membantu pemerintah dalam mengatur dan mengelola berbagai jenis kegiatan pertambangan dengan lebih spesifik. Eksploitasi mineral terbagi dalam beberapa kategori, termasuk kegiatan penambangan mineral radioaktif, penambangan mineral logam, penambangan mineral non-logam, dan penambangan batuan. Klasifikasi ini menjadi dasar hukum untuk menerapkan standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor pertambangan.

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Keberlanjutan & Kelestarian

Peningkatan ekonomi berfokus pada pertumbuhan sering kali bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konteks ini, asas keberlanjutan dan kelestarian menjadi kunci. Pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah dampak serius dari berbagai aktivitas manusia dan proses alami. Ini melibatkan penurunan mutu kualitas lingkungan yang dapat menghambat fungsinya. Pencemaran dapat berasal dari polutan udara, air, atau tanah yang dihasilkan oleh industri, transportasi,

limbah domestik, dan aktivitas manusia lainnya. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tindakan pencegahan pencemaran menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi kesehatan masyarakat.

3. Baku Mutu Lingkungan

Dalam segala kegiatan pembangunan yang berinteraksi dengan lingkungan, diperlukan standar Baku Mutu Lingkungan (BML). BML diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BML merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap BML dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

4. Pertanggungjawaban Hukum

Pelanggaran terhadap BML atau pencemaran lingkungan dapat dianggap sebagai tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Masyarakat, LSM lingkungan, atau perorangan dapat melibatkan pengadilan untuk menegakkan hukum. Hal ini mendorong perlunya menjadikan pelaku tindak kejahatan lingkungan bertanggung jawab secara hukum.

5. Prinsip Perlindungan Lingkungan dalam Hukum

Undang-undang yang mengatur lingkungan hidup menguatkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

6. Asas Keberlanjutan dan Kebijakan Pembangunan

Degradasi lingkungan sering kali hasil dari kebijakan pembangunan yang kurang mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan. Kebijakan yang kurang seimbang dapat

menciptakan kerumitan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

7. Pendekatan Hukum Holistik

Diperlukan pendekatan hukum yang holistik dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah degradasi kekayaan alam & lingkungan. Pembuatan kebijakan harus seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar membantu mengurangi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Hubungan Antara Pembangunan dan Lingkungan

Hubungan antara pembangunan dan lingkungan bersifat kompleks. Meskipun pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan perlu dijaga. Ketidakseimbangan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak kondusif atau menghambat proses pembangunan.

9. Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan dalam Hukum

Undang-undang yang mengatur lingkungan hidup menguatkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

10. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan

kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Izin Tambang dan Lingkungan Hidup

Izin adalah persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan tindakan yang pada umumnya dilarang. Perizinan berperan sentral dalam mengatur aktivitas dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup. Sejarah perizinan di Indonesia dimulai pada Hinder Ordonantie (HO) tahun 1926, namun praktiknya cenderung tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengaturan perizinan di Indonesia telah berkembang menjadi berbagai jenis, termasuk perizinan industri, pengelolaan limbah, kualitas air, dan pencemaran udara. Diperlukan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif untuk menggabungkan semua peraturan ini. Undang-undang tersebut harus mencakup sistem perizinan lingkungan, penetapan standar mutu lingkungan, prosedur perizinan, perlindungan hukum administratif, dan ketentuan pengawasan serta penegakan hukum.

Pengelolaan tambang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan definisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup tahapan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan penjualan mineral atau batubara. Pemegang IUP wajib memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan administratif, termasuk aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. Kewenangan pengaturan pertambangan dijelaskan dalam undang-undang terkait seperti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengelolaan panas bumi, sebagai contoh, memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Izin lingkungan, yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, mengintegrasikan proses pengurusan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup pada tahap awal kegiatan usaha. Tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin lingkungan tidak diberikan. Izin ini memastikan bahwa kegiatan pertambangan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan lingkungan serta melibatkan tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai.

KESIMPULAN

Pertambangan di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pengelolaan pertambangan, khususnya melalui izin usaha pertambangan (IUP), bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang. Namun, penting untuk menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat menjadi perhatian utama dalam setiap tahap proses pertambangan. Penerapan izin usaha pertambangan juga menuntut pemenuhan persyaratan teknis, lingkungan, dan administratif yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks izin lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) memegang peranan penting sebagai alat pengawasan. Izin lingkungan menjadi

instrumen kritis untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar.

Dalam menjalankan kebijakan pertambangan, kerja sama antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat lokal menjadi krusial. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Pentingnya fokus pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi pokok utama. Keberlanjutan pertambangan harus seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pendekatan hukum yang holistik dan berkesinambungan untuk mengatasi kompleksitas hubungan antara pembangunan dan lingkungan, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.43

Algunadi, I., Astawa, I. M., & Sutarjo. 2010. Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Bencana dan Lingkungan Geologi*,(2010): 1-13

Ari Permadi, I. M. 2018. Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 650-660.

Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. 2017. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 1(3), 317-338.19

Barama, Michael.2016. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, Vol.22/No.5/Januari/Jurnal Hukum Unsrat

Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. Jurnal Universitas Mulawarman, 2(1), 1731-1741.

Debby Pattimahu, O. V, Netty Siahaya, A., Pattimahu, T. V, Kehutanan Fakultas Pertanian, J., Kimia Fakultas Mipa, J., & Studi Pembangunan fakultas Ekonomi Dan Bisnis, J. 2021. Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil,

E Husin, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.h.122

Hakim, 1. 2017. Dampak Kebijakan Pertambangan Batu Bara Bagi Masyarakat

Hasiholan, Dheynd dkk. Politik dan Lingkungan. Jakarta: Koekoesan, 2007, 43

Maskuri, Firdaus. 2010. Identifikasi Bahan Galian dalam Metode Eksplorasi Awal. Yokyakarta, Jurnal Ilmiah MPG, Vol, 3, No, 1, (2010): 1-10.

Nandang Sudrajat. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. ::Ex Renaissance, 4(5), 863-876.

Rangkuti, S. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press. Rhitti H. dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016)

Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press;

Salim Hs. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup